

PERAN DINAS PARIWISATA PEMUDA OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN DALAM MENGEMBANGKAN KEBUDAYAAN TEATER TRADISI DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Guntur Rinanda Putra

Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga dan Kebudayaan
Email : gunturrinanda@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mendeskripsikan : a) peran Disparporabud dalam mengembangkan kebudayaan teater tradisi, b) kendala yang dihadapi disparporabud dalam mengembangkan kebudayaan teater tradisi di Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dan Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. subjek penelitian ini adalah Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir. Yang kemudian diikuti oleh data penunjang dari berbagai sanggar seni dan pelaku kebudayaan di Kabupaten Indragiri Hilir. Teori yang digunakan adalah teori peran yang didefinisikan oleh Susanto. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Disparporabud dapat dilihat dari 3 aspek ; berdasarkan kedudukan Disparporabud telah memenuhi peran yakni hak dan kewajiban pada Teater Tradisi Bangsawan, sedangkan Teater Tradisi Mamanda belum optimal. Berdasarkan tindakan Disparporabud telah berperan. Dan berdasarkan manfaat kepada masyarakat Disparporabud belum optimal dalam proses pengembangan Kebudayaan Teater Tradisi di Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun kendala yang dihadapi oleh Disparporabud dapat diidentifikasi secara fisik dan non fisik. Fisik berkaitan tentang penyebaran Kebudayaan yang tidak merata dan pengaruh globalisasi. Sedangkan non fisik berkaitan tentang produk kinerja.

Kata Kunci: Peran, Kebudayaan Teater Tradisi, Disparporabud

ABSTRACT

This study aims to identify and describe: a) the role of Disparporabud in developing traditional theater culture, b) the obstacles faced by Disparporabud in developing traditional theater culture in Indragiri Hilir Regency. This study uses descriptive qualitative and data collection techniques using observation, interviews and documentation techniques. The subject of this research is the Department of Tourism, Youth, Sports and Culture, Indragiri Hilir Regency. This was followed by supporting data from various art studios and cultural actors in Indragiri Hilir Regency. The theory used is the role theory defined by Susanto. The results of this study indicate that the role of Disparporabud can be seen from 3 aspects; Based on the position of Disparporabud, it has fulfilled its role, namely the rights

and obligations of the Royal Tradition Theater, while the Mamanda Traditional Theater has not been optimal. Based on the actions Disparporabud has played a role. And based on the benefits to the community, Disparporabud has not been optimal in the process of developing Traditional Theater Culture in Indragiri Hilir Regency. The obstacles faced by Disparporabud can be identified physically and non-physically. Physical relates to the uneven spread of culture and the effects of globalization. While non-physical relates to product performance.

Keywords : Role, Culture Theater Tradition, Disparporabud

PENDAHULUAN

Pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah atau populer dengan disebut istilah otonomi daerah. Menurut Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Didalam perundang-undangan tersebut juga termaktub bahwa selain wewenang di bidang keamanan dan pertahanan, bidang peradilan, bidang agama, bidang keuangan Negara, dan bidang politik luar negeri, itu semua dilimpahkan kepada pemerintahan daerah, termasuk urusan bidang kebudayaan.

Kebudayaan mendapat perhatian lebih dari pemerintahan nasional beberapa tahun terakhir. Pada 27 April 2017, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan disahkan Pemerintah sebagai acuan legal-formal pertama untuk mengelola kekayaan budaya di Indonesia. Istilah “pemajuan kebudayaan” tidak muncul tiba-tiba. Istilah tersebut sudah digunakan para pendiri bangsa pada UUD 1945 dalam Pasal 32, yaitu “Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia”, untuk menegaskan bahwa kebudayaan merupakan pilar kehidupan bangsa. Lalu pada pasal 5 UU nomor 5 tahun 2017 diatur bahwa objek objek kebudayaan meliputi ; tradisi lisan; manuskrip; adat istiadat; ritus; pengetahuan tradisional; teknologi tradisional; seni; bahasa; permainan rakyat; dan olahraga tradisional.

Dalam konteks Provinsi Riau yang dikenal sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya Kebudayaan Melayu juga memiliki berbagai kesenian khas, salah satu yang sangat istimewa adalah seni Teater Tradisional karena memiliki karakteristik unik dan kompleks. Didalam pertunjukannya sangat kompleks, dengan menggunakan tarian, musik, dan syair. Teater tradisional tergolong kepada kesenian yang bersumber dari kebiasaan yang hidup dan diwarisi secara turun-temurun di dalam masyarakat, serta dirasakan sebagai milik suatu lingkungan masyarakat. Pengolahannya sangat memperhatikan cita rasa masyarakat pendukungnya ; meliputi tradisi pandangan hidup atau falsafah, rasa, etik dan estetik (Ahmad, 2005).

Begitu pula halnya dengan salah satu Kabupaten Indragiri Hilir di daerah Provinsi Riau yang merupakan daerah dengan kebudayaan majemuk yang kemudian melahirkan ragam budaya dan seni. Dalam Kebudayaan Taeter Tradisi Kabupaten Indragiri Hilir sedikitnya memiliki dua ragam seni pertunjukan yang tercatat dalam penyebarannya secara territorial dan kultural, yakni Teater Tradisi Bangsawan dan Teater Tradisi Mamanda. Yang mana Teater Tradisi Bangsawan adalah seni budaya yang berasal dari wilayah Semananjung Melayu. Sedangkan Teater Tradisi Mamanda merupakan kebudayaan yang merupakan hasil akulturasi budaya dari Kalimantan Selatan. (Ediruslan dan Hasan, 1993).

Meski memiliki dua Kebudayaan Teater Tradisi yang sangat berkarakteristik; kebudayaan asli tanah melayu dan juga hasil akulturasi budaya, namun perkembangannya dapat dikatakan tidak aktif. Ini dibuktikan oleh catatan pendokumentasian oleh Jejak Teater Inhil; sebuah tim manajemen produksi, bahwa Teater Tradisi Bangsawan terakhir dipentaskan tahun 2018 (diluar festival yang diadakan Disparporabud). Sedangkan Mamanda lebih memprihatinkan, terakhir dipentaskan tahun 2012.

Melalui hasil data awal tersebut yang juga sesuai dengan observasi peneliti yang didukung kuat oleh sumber buku dengan judul Seni Pertunjukan Tradisional: Teatet Rakyat Daerah Riau, maka pengembangan perlu dilakukan sebagai upaya menghidupkan kembali penghayatan Kebudayaan Teater Tradisi. Ini selaras dengan UU no.5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan pada pasal 1 ayat (5)

yang menjelaskan bahwa pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem kebudayaan. Namun, UU tidak menjelaskan maksud dari ekosistem kebudayaan. Istilah ekosistem telah digunakan dalam bidang biologi yang berarti 'kehidupan dalam suatu lingkungan tertentu, terdiri atas komunitas dan faktor abiotik'. Dalam pengertian tersebut ekosistem kebudayaan merupakan lingkungan yang terdiri atas komunitas dan faktor-faktor yang saling berkaitan dalam bidang budaya dan secara lebih spesifik berkaitan dengan objek pemajuan kebudayaan beserta sub-subnya (Anoegrajekti, 2019).

Merujuk pada pasal 5 ayat (g) menjelaskan bahwa salah satu objek pemajuan kebudayaan adalah seni. Maka dengan itu Teater Tradisi termasuk objek yang harus diperhatikan berdasarkan UU No.5 tahun 2017. Kemudian diperjelas pula pada pasal 30 ayat (1) bahwa yang harus melakukan pengembangan untuk menghidupkan ekosistem adalah Pemerintah Daerah. Pada konteks ini maka yang bertanggungjawab dalam pengembangan Kebudayaan Teater Tradisi Mamanda dan Bangsawan adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Dan dalam penyelenggarannya Pemerintah Kabupaten dibantu oleh Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga dan Kebudayaan.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam mengatasi sebuah permasalahan yang dihadapi, pasti pemerintah melakukan sebuah tindakan yang sudah diatur, misalnya Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga dan Kebudayaan sebagai suatu organisasi pemerintah daerah dalam mengembangkan Kebudayaan Teater Tradisi akan melakukan tugasnya seperti menjadi fasilitator bagi masyarakat. Berbicara tentang peran terdapat definisi peran menurut para ahli, salah satunya adalah menurut menurut Susanto (1983) peran itu mengandung tiga hal penting, yaitu:

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau kedudukan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat ataupun instansi.
- 2) Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat ataupun instansi sebagai organisasinya.
- 3) Peran juga dapat dimaknai sebagai perilaku individu yang sangat penting bagi struktur sosial dalam masyarakat atau sebuah instansi. Peranan

adalah suatu tugas utama yang dilakukan oleh individu atau organisasi sebagai bagian dalam kehidupan bermasyarakat guna mewujudkan cita-cita dan tujuan hidup sehat bersama.

Kendala dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang menghambat suatu sistem untuk mencapai kinerja yang lebih tinggi. Ada dua tipe pokok kendala, yaitu batasan fisik dan batasan non fisik. Batasan fisik adalah batasan yang berhubungan dengan kapasitas, sedangkan batasan non fisik berupa permintaan terhadap produk kinerja. (Fogarty, 1991)

Sebutan “teater tradisional” sebetulnya tidak sepatutnya untuk membedakannya dengan “teater modern.” Kata tradisional disitu merujuk kepada ada pola kehidupan agraris masyarakat Indonesia, yang berurusan dengan tanah, air, produksi, kesuburan, kemakmuran, hama, musim kering dan sebagainya. Hubungan yang erat siklus dengan siklus alam semacam inilah yang kelak menjadi landasan estetika kesenian mereka, terutama terkait dengan sistem religi (Sumardjo, 1992).

Pengembangan menurut Undang-Undang no.5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan pasal 1 ayat (5) menjelaskan bahwa Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarkan Kebudayaan. Ada beberapa penelitian sejenis dalam peran Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga dan Kebudayaan, misalnya Anggun Pangestuti, 2020 dengan judul penelitian Peran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu Dalam Membina Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) The Caretaker (Studi Kasus: Pengembangan Objek Wisata Suligi Hill). Dalam penelitian ini berdasarkan indikator peran pemerintah sebagai motivator, fasilitator dan stimulator sudah berjalan dengan baik, namun dalam pelaksanaannya masih kurang optimal dan masih terdapat beberapa kendala seperti sarana dan prasarana, anggaran dan sumberdaya manusia yang mengelolanya. Dalam pengembangan Objek Wisata Suligi Hill ini belum adanya peran serta atau kerjasama dengan pihak swasta, sehingga pengembangan Objek Wisata Suligi Hill ini masih belum maksimal.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Sari Puspita, 2018 dengan judul penelitian Analisis Peran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Pemerintah Kota Pariaman Dalam Mengembangkan Wisata Bahari. Hasil ditemukan peran pemerintah dalam pengembangan objek wisata bahari Kota Pariaman yang dilihat dari aspek pembangunan dan pengembangan pariwisata masih belum optimal. Pembangunan wisata belum sepenuhnya dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Kota Pariaman memiliki lima pantai namun tiga yang dalam tahap pengembangan dan pembangunan yaitu pantai gandoriah, pantai cermin, dan pantai kata. Sedangkan empat pulau yang ada di Kota Pariaman pulau angso dua yang dilakukan pembangunan dan pengembangan. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Lukman Wahyudi, 2019 dengan judul Peran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dalam Melestarikan Kesenian Tari Gandrung Di Desa Adat Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi. Hasil penelitian antara lain Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi yang menjadi penanggungjawab untuk melestarikan kesenian Tari Gandrung yang dimana menjadi ikon Kabupaten Banyuwangi, yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi adalah dengan menjalankan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu menjadi motivator, dinamisator dan fasilitator, terutama dengan diadakannya festival Gandrung Sewu.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, terdapat relevansi yakni sama-sama meneliti peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Sedangkan perbedaannya adalah ; penelitian ini akan berfokus pada peran Dinas Pariwisata dan kebudayaan dalam mengembangkan Kebudayaan Teater Tradisi.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir yang terletak di jalan Swarnabumi Kota Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Dalam hal ini Penulis menggunakan penelitian kualitatif yang akan membantu penulis dalam mengetahui peran Disparporabud Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengembangkan Kebudayaan Teater Tradisi. Dengan demikian penelitian kualitatif dapat mendorong pemahaman atas substansi dari suatu peristiwa.

Jenis dan sumber data berupa data primer dan sekunder. Data primer merupakan data dan informasi yang dikumpulkan langsung dari tangan pertama, yakni data berupa hasil wawancara dengan informan juga dari lapangan (observasi) ataupun dari instansi terkait, dalam hal ini peran Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga dan kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengembangkan Kebudayaan Teater Tradisi. Yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. Data sekunder diklasifikasikan menjadi dua: a). Internal data, yaitu tersedia tertulis pada sumber data sekunder seperti data yang diberi oleh pihak instansi/lembaga yaitu: arsip dan dokumen. b). Eksternal data, yaitu data yang diperoleh dari sumber luar seperti studi kepustakaan berupa bacaan maupun sumber literatur lainnya seperti buku serta laporan-laporan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teater tradisi dicirikan dengan bentuk pementasan yang cenderung sederhana dan spontan, penuh improvisasi baik dalam pemeranan, tarian maupun jalan cerita. Dengan demikian sifat teater tradisi ini amat dinamik dan cepat sekali berkembang keragamannya. Teater terus berkembang sesuai perubahan-perubahan masyarakat (Sumardjo, 1997). Inilah sebabnya teater dapat menjadi sebuah kebudayaan baru yang ada disebabkan akulturasi di dalam masyarakat.

Sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Sedikitnya diketahui ada dua jenis kebudayaan teater tradisi yang berkembang, Teater Tradisi Bangsawan dan Teater Tradisi Mamanda. Kedua teater tersebut lahir melalui hasil akulturasi yang terjadi di masyarakat. Seperti yang diketahui Teater Tradisi Mamanda adalah kebudayaan seni pertunjukan yang berasal dari Kalimantan Selatan yang dibawa oleh imigran suku banjar pada penghujung abad ke-19 ketika ada pergolakan jepang tepatnya tahun 1942. Pendapat tersebut didapat melalui hasil wawancara dilapangan dan didukung oleh buku Seni Pertunjukan Tradisional: Teatet Rakyat Daerah Riau (Ediruslan dan Hasan, 1993).

Dalam implementasinya urusan kebudayaan daerah diselenggarakan oleh perangkat daerah yaitu Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir. Hal ini termaktub sebeagaimana Perturan Bupati Nomor

61 tahun 2021 pasal 1 ayat (7) untuk menyelenggarakan urusan Pemerintah bidang kebudayaan. Dengan demikian maka peran Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga dan Kebudayaan (Disparporabud) Kabupaten Indragiri Hilir perlu diintegrasikan kembali dalam upayanya mengembangkan Kebudayaan Teater Tradisi di Kabupaten Indragiri Hilir.

1. Peran Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga dan Kebudayaan dalam Mengembangkan Kebudayaan Teater Tradisi di Kabupaten Indragiri Hilir

Adapun rangkaian upaya Disparporabud dalam berperan mengembangkan Kebudayaan Teater Tradisi Kabupaten Indragiri Hilir diidentifikasi berdasarkan tiga faktor ; berdasarkan kedudukan, berdasarkan tindakan dan manfaat kepada masyarakat (Susanto, 1988).

a) Peran berdasarkan kedudukan dalam pengembangan

Kedudukan diartikan sebagai posisi jabatan seseorang dalam memiliki sebuah kekuasaan. Ada keterkaitan yang kuat antara hak dan kewajiban dengan kedudukan seyogyanya menghasilkan dampak yang baik kepada masyarakat menurut norma. Dan apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah menjalankan suatu peranan (Soekanto, 2002).

Adapun kewajiban Disparporabud telah diatur oleh Perbup no.61 tahun 2021 pasal 15 ayat (1) tentang tugas pokok dan fungsi bidang kebudayaan adalah melakukan pembinaan dan pengembangan tradisi seni dan budaya. Yang mana tugas tersebut dirincikan pada ayat (2) yaitu dimulai dari tahap pengkajian, perencanaan hingga koordinasi dan evaluasi menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan bidang kebudayaan Disparporabud.

Dilapangan ditemukan bahwa Disparporabud telah berupaya dalam memenuhi kewajibannya tersebut. Sebagaimana hasil wawancara penulis bersama Bapak Junaidi selaku Kepala Disparporabud yang menjelaskan bahwa pembinaan terus berikan kepada Teater tradisi bangsawan dengan setiap tahun melakukan festival, yang sudah berjalan selama 15 tahun. Dan saat ini telah menggunakan digitalisasi agar dapat dilirik oleh daerah di luar daerah. Adapun yang dimaksud digitalisasi adalah proses festival yang diselenggarakan secara online. Yang mana setiap

sanggar membuat rekaman di tempat masing-masing dan kemudian di upload ke sosial media dalam hal ini adalah Youtube. Namun, untuk Teater Tradisi Mamanda belum ada.

Namun sikap kurang perhatian dari Disparporabud bukan tidak berdasar, atau bentuk ketidakpedulian semata. Ini dikarenakan ada mekanisme yang belum terealisasi dengan baik sehingga komunikasi antara seniman dan pemerintah dalam hal ini Disparporabud belum menemukan titik terang. Dalam aturan yang berlaku, sanggar-sanggar yang ada harus memiliki akta atau badan hukum sehingga dapat diberikan bantuan dan pembinaan. Sedangkan sanggar Mamanda yang ada, itu belum resmi menurut badan hukum karena tidak terdaftar dan tidak memiliki struktural yang jelas.

b) Peran berdasarkan tindakan yang dilakukan dalam pengembangan

Peran juga digambarkan sebagai suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat ataupun instansi sebagai organisasinya. Tindakan ini sangatlah erat kaitannya dengan perilaku yang dilakukan individu atau instansi pada sebuah struktural sosial dalam masyarakat (Susanto, 1988). Perilaku merupakan seperangkat perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan respon terhadap sesuatu dan kemudian dijadikan kebiasaan karena adanya nilai yang diyakini (Adventus dkk, 2019).

Melihat kondisi Kebudayaan Teater Tradisi yang ada di Kabupaten yang kian hari mengalami penurunan penghayatan baik pada seniman begitu juga di masyarakat maka diperlukan tindakan khusus oleh Disparporabud. Penurunan tersebut bukan tanpa sebab, penurunan minat dari kalangan muda dan berhentinya regenerasi menjadi pilar utama untuk kondisi Teater Tradisi di Kabupaten Indragiri Hilir pada saat ini. Kondisi yang memprihatinkan ini adalah dampak dari hilangnya minat kaum muda untuk melestarikan Kesenian Teater Tradisi ini yang kemudian berimbas pada berhentinya regenerasi. Dan untuk para seniman yang masih berkesenian udah memasuki usia uzur khususnya Teater Mamanda yang telah banyak ditinggal oleh para maestro dan tak memiliki penerus. Sedangkan untuk

Teater Bangsawan cenderung lebih ramai penggiatnya, namun juga mengalami penurunan aktor muda dalam beberapa tahun terakhir.

Dalam merespon hal tersebut, Disparporabud mengupayakan penyediaan ruang yang lebih banyak kepada Teater Tradisi. Dan juga telah melakukan pendataan kepada seniman-seniman Kabupaten Indragiri Hilir, dan berupaya untuk membukukan karya-karya mereka atau naskah-naskah mereka sehingga ini bisa jadi bahan pembejalaran. Kemudian, dalam upaya menghidupkan dan membangkitkan kembali semangat tradisi ini, Disparporaud telah memasukkan dalam kurikulum Muatan Lokal kepada sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir.

c) Peran berdsarkan manfaat kepada masyarakat

Peranan adalah suatu tugas utama yang dilakukan oleh individu atau organisasi sebagai bagian dalam kehidupan bermasyarakat guna mewujudkan cita-cita dan tujuan hidup sehat bersama. Maka kaitan tanggungjawab dan tindakan dari individu ataupun organisasi hendaklah bermuara kepada manfaat yang harusnya dirasakan oleh masyarakat itu sendiri (Susanto, 1988).

Hingga saat ini melalui pengakuan Disparporabud senantiasa memberikam manfaat berupa sosialisasi dan pengetahuan baru kepada masyarakat. Namun dilain sisi yakni sisi seniman berpendapat bahwa manfaat kepada masyarakat dari pada program Disparporabud belumlah dapat dirasakan. Ini dibuktikan belum adanya masyarakat Teater Tradisi yang terbentuk. Artinya antusias pun jauh dari yang kita harapkan. Penonton Teater Tradisi jauh lebih sedikit dibandingkan dengan pertunjukan Teater klasik atau modern di Kabupaten Indragiri Hilir.

Maka peran Disparporabud berdasarkan manfaat perlu ditingkatkan. Sebab seyogyanya manfaat bukan hanya memberi atau menambah pengetahuan. Namun manfaat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah guna atau faedah, laba atau untung. Dari pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa manfaat-manfaat yang diperoleh itu tentunya akan menyebabkan perubahan terhadap suatu fungsi tertentu dalaam suatu pranata (Hamdan, 2018).

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Disparporabud dalam berperan mengembangkan Kebudayaan Teater Tradisi di Kabupaten Indragiri Hilir

Kendala dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang menghambat suatu sistem untuk mencapai kinerja yang lebih tinggi. Ada dua tipe pokok kendala, yaitu batasan fisik dan batasan non fisik. Batasan fisik adalah batasan yang berhubungan dengan kapasitas, sedangkan batasan non fisik berupa permintaan terhadap produk kinerja. (Fogarty, 1991)

a) Kendala berdasarkan kapasitas

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan maka didapati bahwa ada dua kendala yang dihadapi oleh Disparporabud secara alami, yang pertama adalah penyebaran kebudayaan yang tidak merata secara territorial dan kultural. Yang kedua adalah pengaruh globalisasi yang terjadi kian pesat.

Yang pertama Kesenian Teater Tradisi tentu memiliki hambatan dalam pengembangannya. Yang paling dirasakan adalah penyebaran yang tidak merata. Semisal Teater Tradisi Bangsawan Kabupaten Indragiri Hilir yang tumbuh dan menyebar di sekitar daerah kecamatan Pulau Burung, Kateman, Mandah, Gaung Anak Serka dan Reteh. Sedangkan Teater Tradisi Mamanda, tumbuh di kecamatan Gaung, Batang Tuaka, Tembilahan, Tembialahan Hulu, Tempuling dan Kuindra. Mengingat Yang mana territorial Inhil ini menjadi 3 wilayah, yaitu daratan tinggi, perairan dan rawa-rawa. Dengan begitu, maka Disparporabud sedikit terkendala untuk menjangkau perkembangan Teater Tradisi yang ada di daerah-daerah, hanya terfokus di sekitar Kota Tembilahan. Namun untuk Teater Mamanda memiliki kesulitan tersendiri untuk mengembangkan diluar daerah Inhil dikarenakan Teater Mamanda telah diakui sebagai Warisan Tak Benda oleh Kalimantan Selatan.

Yang kedua seperti kebudayaan pada umumnya, globalisasi menggerus minat masyarakat kepada hal-hal tradisional. Sebagaimana lontaran Gramsci yang terkenal dengan teori hegemoninya dalam buku Hegemoni terjemahan Ikramullah Mahyuddin, mengatakan bahwa untuk melepaskan diri dari cengkeraman budaya asing, diperlukan partisipasi keikutsertaan para intelektual organik kaum intelektual yang harus menyadarkan masyarakat, terutama generasi muda, bukan kaum intelektual tradisional yang justru lebih melegitimasi budaya-budaya asing tersebut (Gramsci, 2007).

b) Kendala berdasarkan produk kinerja

Setelah melakukan pengamatan dan hasil wawancara di lapangan, maka didapati yang menjadi punca kendala dari program pengembangan yang dilakukan oleh Disparporabud adalah menurunnya minat dan partisipasi masyarakat terhadap Kebudayaan Teater Tradisi di Kabupaten Indragiri Hilir. Turunnya minat tersebut kemudian berlanjut partisipasi yang kian anjlok, baik itu dari segi penikmat hingga masyarakat itu sendiri. Dan akhirnya adalah regenerasi yang terputus, kaum muda tidak memiliki minat sama sekali terhadap kesenian Teater Tradisi.

Disparporabud pun turut mengakui bahwa kendala dari pada gagasan yang diberikan ada pada partisipasi masyarakat yang belum memenuhi harapan bersama. Event-event yang dilaksanakan pun mendapat kendala minat kaum muda yang boleh dikatakan tidak ada, sehingga ini menyebabkan regenerasi tidak berjalan sebagaimana semestinya. Dapat diasumsikan ini terjadi dikarenakan Selama ini pembinaan dan pengembangan kesenian tradisional yang dilakukan lembaga pemerintah masih sebatas pada unsur formalitas belaka, tanpa menyentuh esensi kehidupan kesenian yang bersangkutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan, observasi, dan dokumentasi penelitian yang dilakukan mengenai peran Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga dan Kebudayaan dalam mengembangkan Kebudayaan Teater Tradisi, maka diperoleh kesimpulan akhir sebagai berikut :

Peran Disparporabud dalam mengembangkan Kebudayaan Teater Tradisi dapat diklasifikasikan menjadi tiga berdasarkan ; kedudukan, tindakan dan manfaat. Berdasarkan kedudukan, Disparporabud memiliki kewajiban berdasarkan tupoksi Perbup no.61 tahun 2021 untuk melakukan pengembangan dan pembinaan terhadap seni dan tradisi. Maka diketahui bahwa Disparporabud telah melakukan pemerhatian atas dasar tersebut kepada Teater Tradisi Bangsawan dengan mengadakan festival tahunan yang disertai digitalisasi yakni penyebarluasan melalui sosial media. Sedangkan untuk Teater Tradisi Mamanda masih tahap perumusan dan belum memiliki penanganan khusus untuk pengembangannya.

Berdasarkan tindakan, Disparporabud telah mengusahakan untuk merespon permasalahan Kebudayaan Teater Tradisi di Kabupaten Indragiri Hilir dengan baik. Yaitu mengenai regenerasi yang terhambat tersebut sebab menurunnya minat kaum muda untuk penghayatan Teater Tradisi di Kabupaten Indragiri Hilir. Tindakan yang dilakukan pun sebagai jawaban atas permasalahan yang ada.

Berdasarkan manfaat masyarakat, Disparporabud belum mampu memaksimalkan peran yang dilakukan dengan memberikan penawaran program-program seperti Festival Teater. Yang mana kontribusi dan sosialisasi program tersebut perlu ditingkatkan kepada masyarakat. Sebab manfaat bukan sekadar dihitung melalui proses penambahan ilmu, namun juga adanya peningkatan dan perubahan sikap.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi Disparporabud dalam mengembangkan Kebudayaan Teater Tradisi dibedakan menjadi dua ; yaitu secara fisik dan non fisik. Kendala fisik diartikan sebagai kendala yang bersifat alami secara kapasitas. Maka didapati ada dua kendala yang terjadi alami dalam proses pengembangan Kebudayaan Teater Tradisi ; Yang pertama adalah penyebaran Kebudayaan yang tidak merata secara teritorial dan kultural, yang mana Teater Tradisi Bangsawan menyebar di daerah pesisir, sedangkan Teater Mamanda menyebar di sekitar Kota Tembilahan saja dan kemudian sulit dikembangkan karena sudah diakui sebagai Warisan Tak Benda oleh Kalimantan Selatan. Dan yang kedua adalah pengaruh globalisasi terlebih pada teknologi informasi yang membawa pengaruh budaya asing.

Kendala non fisik dapat diartikan sebagai kendala yang dihadapi pada proses menghasilkan produk kinerja. Maka didapati kendala untuk proses menghasilkan produk kinerja adalah menurunnya minat dan partisipasi masyarakat terhadap Kebudayaan Teater Tradisi di Kabupaten Indragiri Hilir

REFERENSI

- Dharmawi, Ahmad (2005) Teater Bangsawan Melayu Riau. Pekanbaru : LSBM-STR dan BALITBANG Provinsi Riau
- Ediruslan Pe Amanriza dan Hasan Junus. (1993). Seni Pertunjukan Tradisional: Teater Rakyat Daerah Riau. Pekanbaru : Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Riau
- Fogarty, Robin. (1991). How to Integrated the Curricula. Palatine, Illinois; IRI/Skylight Publishing, Inc
- Gramsci, Robert. (2007). Hegemoni. Terjemahan Ikramullah Mahyuddin. Yogyakarta : Jalasutra
- Novi Anoegrajekti, (2019). Tradisi lisan sebagai ekosistem kebudayaan ; kebijakan promosi budaya dan ekonomi kreatif. Fakultas ilmu budaya. Universitas Jember.
- Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir
- Soekanto, Soerjono. (2002). Teori Peranan. Jakarta: Bumi Aksara
- Sumardjo, Jakob. (1992). Perkembangan Teater dan Sastra Drama Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Susanto, Astrid S. (1983). Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial. Jakarta: Bina Cipta.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
- Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah